

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

## **DINAS PENDIDIKAN**

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036 **ARGA MAKMUR** 

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 421 /ooto /Dispendik/2024

**TENTANG** PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA **TAHUN ANGGARAN 2024** 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang

Dst

Mengingat

Dst

Memperhatikan

Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERTAMA** 

Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini

1. Nama

: Nurlis Susianti, S.Pd

2. Tempat,Tgl Lahir : Bintunan, 09 Juli 1987

3. Pendidikan

: S1

4. Jabatan

: Guru Kelas

5. Tempat Tugas : SDN 148 Bengkulu Utara

**KEDUA** 

: Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran

KETIGA

Keputusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Guru Tidak Tetap

dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri

Sipil Daerah (CPNSD);

**KEEMPAT** 

Kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku;

**KELIMA** 

Surat Keputusan Pengukuhan ini diterbitkan berdasarkan Usulan dari Kepala Sekolah dengan Surat Nomor:800/03/SDN 164/BU/2024 Tanggal 08 Januari 2024. Prihal Usulan Kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT) dan

Pegawai Tidak Tetap (GTT).

**KEENAM** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Arga Makmur Ditetapkan di pada tanggal lo januar 2024 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara,

Drs. FAHRUDIN NIP.19641118 199203 1 004

## Tembusan:

- 1. Korwil Masing-Masing Wilayah
- 2. Kepala Sekolah yang Bersangkutan
- 3. Yang Bersangkutan